



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXX umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo, RT. 05, No. 53, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga /pihak calon suami, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Novita safitri binti Joko Santoso**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 22 November 2004
Umur : 15 tahun, 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Jalan Mayjend Sutoyo, RT. 05, No. 53,
Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Saiful Anwar bin Sansu**
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, 09 Maret 1995
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Jalan Wolter Monginsidi, RT. 25, Kelurahan Baru
Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon

Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langsunjkan karena anak Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;

3. Bahwa berdasarkan surat dari Pukesmas Gunung Sari Ulu calon pengantin wanita tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan/ dinyatakan sehat/baik;
4. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan mantan suami Pemohon yang bernama **Joko Santoso** dengan akta cerai Nomor: 481/AC/2019/PA.Bpp;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Agus Andriyanto** (sepupu kandung/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Novita safitri**;
7. Bahwa **Novita safitri** berstatus perawan dan **Saiful Anwar** berstatus jejak dan sebagai calon suami **Saiful Anwar** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon suami dengan Nomor: Kua.16.09.5/PW.01/626/2020, tanggal, 17 September 2020;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Novita safitri binti Joko Santoso**) dengan calon suami bernama (**Saiful Anwar bin Sansu**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Pemohon menerangkan telah memakluminya namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Novita safitri binti Joko Santoso** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Saiful Anwar bin Sansu**;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;



2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **Saiful Anwar bin Sansu** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Novita safitri binti Joko Santoso**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Pihak keluarga calon suami bernama Baisah binti Bana menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orangtua/pihak keluarga mengetahui dan menyetujui maksud dari **Saiful Anwar bin Sansu** untuk menikah dengan **Novita safitri binti Joko Santoso**;
- Bahwa seyogyanya **Novita safitri binti Joko Santoso** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungannya dengan **Saiful Anwar bin Sansu** sudah sedemikian erat, maka selaku orangtua/pihak keluarga menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir mereka akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama **Sari**, bermeterai Rp 6.000,- dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama **Sari**, (kepala keluarga) bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P-2);
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama **Sansu** (kepala keluarga) bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P-3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama **Novita Safitri** Nomor 01925/2009, tanggal 24 Maret 2009 bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P-4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, atas nama **Saiful Anwar** Nomor 7304-LT-22102013-0033, tanggal 22 Oktober 2013, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P-5);
- Fotokopi Surat keterangan kesehatan atas nama **Novita Safitri** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gunung Sari Ulu Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 September 2020, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-6);
- Fotokopi Surat keterangan kesehatan atas nama **Saiful Anwar** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baru Ulu Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 26 September 2020, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-7);

Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 17 September 2020, Nomor, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-8);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Novita safitri binti Joko Santoso** sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita **Novita safitri binti Joko Santoso**, berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **Novita safitri binti Joko Santoso**, calon suaminya yang bernama **Saiful Anwar bin Sansu**, pihak orang tua/keluarga dari calon suami anak Pemohon bernama

Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



bin..... , menerangkan telah mengetahui dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.6 dan P.8

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan 2, adalah identitas/data kependudukan Pemohon, adalah warga yang tinggal di wilayah kota Balikpapan dan hubungannya dengan Novita safitri binti Joko Santoso adalah sebagai orang tua (ibu kandungya Novita safitri);

Menimbang, bahwa bukti P. 3, adalah identitas kependudukan orang tua calon suami anak Pemohon, adalah warga yang tinggal di wilayah kota Balikpapan dan dan hubungannya dengan Saiful Anwar bin Sansu adalah sebagai orang tua (ayah kandungya Saiful Anwar);

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan 5 adalah akta kelahiran atas nama **Novita safitri binti Joko Santoso**, dan **Saiful Anwar bin Sansu**, terbukti anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 25 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.7, adalah bukti tentang kondisi **Novita safitri binti Joko Santoso** sebagai calon isteri dan **Saiful Anwar bin Sansu** sebagai calon suami dalam keadaan sehat, dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.8., adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah disebabkan calon isteri belum cukup usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pengadilan menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan

Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, orang tua / pihak keluarga dari calon suami serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan keterangan dari orang tua calon mempelai wanita sebagaimana diuraikan diatas, antara calon isteri **Novita safitri binti Joko Santoso**, dengan calon suami **Saiful Anwar bin Sansu**, yang telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya, Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Pemohon untuk segera menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tersebut lantaran khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada **Novita safitri binti Joko Santoso** (lahir pada tanggal, 22 Nivember 2004) untuk menikah dengan **Saiful Anwar bin Sansu** (lahir pada tanggal 09 Maret 1995);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Manaf**, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Abdul Manaf.

Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Panitera Pengganti,

ttd

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 19 Oktober 2020.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

...